

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Bantuan Sosial, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

10. Rencana . . .

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
13. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Penerima Bantuan Sosial adalah pemohon yang telah menerima Bantuan Sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal . . .

Pasal 3

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan . . .

- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, dalam satu tahun anggaran hanya diberikan satu kali kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(3) Kriteria . . .

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Pati; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pati.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitas sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan . . .

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya ditujukan untuk rehabilitasi.

BAB IV

USULAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan dilengkapi proposal dan data pendukung lainnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pengusulan Bantuan Sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan, kejadian yang terjadi yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial;
 - c. susunan . . .

- c. susunan kepengurusan anggota/masyarakat, berisi tentang uraian susunan pengurus dari anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan usulan Bantuan Sosial;
 - d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian keberadaan sekretariat dari anggota/kelompok masyarakat yang mengusulkan Bantuan Sosial, lengkap dengan alamat dan telepon;
 - e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan;
 - f. rincian kebutuhan anggaran, untuk Bantuan Sosial berupa uang;
 - g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan Bantuan Sosial, untuk Bantuan Sosial berupa barang; dan
 - h. tanda tangan atau cap jari atau bentuk lainnya yang tidak mampu tanda tangan, nama lengkap pimpinan/ketua calon Penerima Bantuan Sosial serta stempel/cap bagi anggota/kelompok masyarakat.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi KTP calon Penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat dengan *specimen* pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi Bantuan Sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan standar harga yang berlaku di Daerah;
 - b. mengetahui . . .

- b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan yang diajukan Bantuan Sosial;
 - c. memastikan kebenaran anggota/keompok masyarakat yang mengajukan usulan; dan
 - d. memastikan alamat sekretariat anggota/keompok masyarakat yang mengajukan usulan.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) Dalam hal Bantuan Sosial berdasarkan atas usulan Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6), maka usulan didasarkan pada hasil pendataan yang dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala SKPD terkait dapat membentuk Tim untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Kepala SKPD menyampaikan usulan Bantuan Sosial berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (10) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.

BAB . . .

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Besaran Bantuan Sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang cacat paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pemberian Bantuan Sosial untuk pemugaran rumah tidak layak huni paling banyak Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pemberian Bantuan Sosial kepada panti asuhan anak yatim/piatu paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. pemberian . . .

- d. pemberian Bantuan Sosial untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. pemberian Bantuan Sosial untuk yatim, yatim piatu, tukang becak, tukang sapu, tukang parkir paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- f. pemberian Bantuan Sosial kepada siswa tidak mampu berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai berikut :
 - 1. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ke Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. pemberian Bantuan Sosial kepada korban musibah/ bencana alam banjir, angin topan, tanah longsor, tersambar petir, gempa bumi dan kebakaran adalah sebagai berikut :
 - 1. meninggal dunia paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2. luka berat paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3. rumah permanen roboh/hancur, hanyut paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4. rumah semi permanen roboh/hancur, hanyut paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 5. rumah penduduk permanen dan semi permanen rusak berat paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- h. pemberian Bantuan Sosial kelompok keluarga fakir miskin paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- i. pemberian . . .

- i. pemberian Bantuan Sosial lanjut usia potensial paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. pemberian Bantuan Sosial anak terlantar paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. pemberian Bantuan Sosial wanita rawan sosial ekonomi paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. pemberian Bantuan Sosial santunan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di luar negeri paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - m. pemberian Bantuan Sosial bidang pemberdayaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) paling banyak Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) per anak/peserta didik per tahun; dan
 - n. pemberian Bantuan Sosial bidang pemberdayaan masyarakat untuk pemugaran rumah tidak layak huni baik rumah sehat di lokasi TMMD maupun di lokasi P2M-BG paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Besaran Bantuan Sosial berupa barang disesuaikan Standar Satuan Harga dan Biaya Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal . . .

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial wajib melengkapi administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. kuitansi bermeterai cukup, ditandatangani Penerima Bantuan Sosial serta cap organisasi; dan
 - c. fotokopi nomor rekening bank anggota/kelompok masyarakat kecuali untuk perorangan.
- (3) Permohonan atas penyaluran Bantuan Sosial diverifikasi oleh SKPD terkait yang membidangi Bantuan Sosial.
- (4) SKPD terkait mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Bantuan Sosial.

(5) Bagian . . .

- (5) Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Bantuan Sosial mempersiapkan surat perintah Bupati kepada SKPD untuk pencairan Bantuan Sosial.
- (6) Berdasarkan surat perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD terkait memproses penatausahaan pembayaran dan pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 19

Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal . . .

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon Penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon Penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; dan
 - b. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti . . .

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melihat kesesuaian antara usulan penggunaan Bantuan Sosial dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal . . .

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001